

ANALISI KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KPAID DAN DUKUNGAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KEPULAUAN RIAU DAN JAWA BARAT)

Oleh: **Andriansyah**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof.Dr. Moestopo (Beragama), Jalan Hang Lekir I
No 8 Jakarta Pusat 10270, DKI Jakarta, Indonesia

Email: andriansyah@dsn.moestopo.ac.id

Abstraksi

Penulisan penelitian ini mengangkat permasalahan Analisa Kebijakan Penguatan Kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dan Dukungan Anggaran dari Pemerintah Daerah. Mengambil Lokasi di Propinsi Kepulauan Riau. Jenis penelitian deskriptif dan analitis dengan cara meneliti dokumen sekunder di berbagai sumber pustaka kemudian turun ke tiga Propinsi di lapangan dengan mewawancarai langsung para *stakeholder* (Bupati, Bappeda, Komisioner dan masyarakat). Metode penelitian menggunakan analisa kualitatif, memusatkan perhatian pada Kebijakan Penguatan kelembagaan dan dukungan Anggaran dari Pemerintah Daerah. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normative.

Kebijakan penguatan KPAID dan dukungan anggaran di daerah sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan daerah untuk menyadarkan akan pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, menerima pengaduan masyarakat dan memfasilitasi pelayanan dan pendampingan

pelanggaran hak-hak anak, mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan anak, dan memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan pihak penyelenggara perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Kendala yang dihadapi KPAID saat ini adalah tidak adanya pembuatan peraturan perundangan yang menguatkan secara tegas akan pentingnya keberadaan KPAID, bukan sekedar aspek kebutuhan daerah. Fokus permasalahan yang dilakukan hanya menyangkut masalah yang menimpa anak serta memonitoring, mengevaluasi, memberikan penyuluhan dan memberikan pendampingan setiap permasalahan yang menimpa pada anak.

Upaya yang dilakukan KPAID banyak yang hanya melakukan kegiatan bersifat rutinitas menghabiskan anggaran yang sudah disediakan pemerintah daerah, kurang adanya terobosan penguatan kelembagaan dan penambahan anggaran untuk memperkuat peran KPAID.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pembentukan KPAI

Salah satu fokus perhatian Pemerintah Indonesia dalam hal pembuatan Kebijakan Publik adalah masalah perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kehidupan anak harus dijamin mulai usia 0 (nol) hari sampai 17 (tujuh belas) tahun. Hal ini senada sebagaimana yang dimaksud Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan.”

Menurut Pasal 1 KHA atau Keppres No. 36 Tahun 1990 menjelaskan bahwa Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan UU yang diberlakukan bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Disamping itu menurut pasal 1 ayat 5 UU No. 35 Tahun 1999 tentang HAM yaitu: Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Salah satu bentuk Kebijakan Publik dari Pemerintah Indonesia yaitu dengan berdirinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Yaitu lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak anggota KPAI pusat terdiri dari 9 orang, berupa 1 orang ketua, 1 wakil ketua, 7 orang anggota.

Sesuai dengan namanya, KPAI berfokus tentang segala permasalahan terhadap masalah

yang menimpa pada anak serta memonitoring, mengevaluasi, memberikan penyuluhan dan memberikan pendampingan setiap permasalahan yang menimpa pada anak. Menurut informasi situs resmi KPAI Pusat yaitu <http://www.kpai.go.id>. Disebutkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003, tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4) dari Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Periode I (pertama) KPAI dimulai pada tahun 2004-2007.

Tujuan dibentuknya KPAI adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk tercapainya tujuan

tersebut dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 76 mengamanatkan tugas dan fungsi KPAI: (a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; (b) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak; (c) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; (d) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; (e) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; (f) Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak; (g) Memberikan laporan kepada pihak yang berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang – Undang.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 UU No. 35 tahun 2014 yakni : “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak, tapi lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Kedudukan KPAI sejajar dengan komisi-komisi negara lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komisi Kejaksaan, Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU), dan lain-lain. KPAI merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas implementasi HAM di Indonesia (NHRI/National Human Right Institution) yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

a. Profil KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4) dari Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Adapun keanggotaan KPAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Periode I (pertama) KPAI dimulai pada tahun 2004-2007

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Pasal 74 UU Perlindungan Anak dirumuskan Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”.

Selanjutnya dalam Pasal 76 UU Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- 2) memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak.

KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAID bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional. Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan

tanggungjawab pemerintah daerah.

KPAI mengapresiasi daerah-daerah yang sudah memiliki Perda tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan perlindungan anak mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga tersier, institusi-institusi penyelenggaranya, serta pengawas independen yang dilakukan KPAID.

c. Kedudukan KPAI

KPAI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedudukan KPAI sejajar dengan komisi-komisi negara lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komisi Kejaksaan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain.

KPAI merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan pengawas implementasi HAM di Indonesia (NHRI/National Human Right Institution) yakni KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.

Sedangkan visi dari KPAI adalah: Terwujudnya Indonesia Ramah Anak dan misinya adalah : Meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak;
- 2) Membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak;
- 3) Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak;
- 4) Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak;
- 5) Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;

- 6) Meningkatkan kinerja organisasi KPAI.

d. Strategi KPAI

- 1) Penggunaan System Building Approach (SBA) sebagai basis pelaksanaan tugas dan fungsi, yang meliputi tiga komponen sistem:
 - (a) Sistem norma dan kebijakan, meliputi aturan dalam perundang-undangan maupun kebijakan turunannya baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - (b) Struktur dan pelayanan, meliputi bagaimana struktur organisasi, kelembagaan dan tata-laksananya, siapa saja aparatur yang bertanggung jawab dan bagaimana kapasitasnya;
 - (c) Proses, meliputi bagaimana prosedur, mekanisme koordinasi, dan SOP-nya;
- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang profesional, kredibel dan terstruktur, sehingga diharapkan tugas dan fungsi KPAI dapat berlangsung dengan efektif dan efisien;
- 2) Penguatan kesadaran masyarakat untuk mendorong tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memberikan kemudahan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di semua sektor;
- 3) Perspektif dan pendekatan yang holistik, komprehensif dan bukan parsial dalam merespon masalah atau kasus, karena masalah atau kasus anak tidak pernah berdiri sendiri namun selalu beririsan dengan berbagai aspek kehidupan yang kompleks;
- 4) Diseminasi konsep Indonesia Ramah Anak (IRA) pada berbagai pemangku kewajiban dan penyelenggara perlindungan anak yang meniscayakan adanya child right mainstreaming dalam segala aspek dan level pembangunan secara berkelanjutan;
- 5) Penguatan mekanisme sistem rujukan (referral system) dalam penerimaan pengaduan,

sehingga KPAI. Hal ini dipandang penting untuk memantapkan proses penanganan masalah perlindungan anak yang bersumber dari pengaduan masyarakat.

- 6) Kemitraan strategis dengan pemerintah dan civil society dalam setiap bidang kerja dan isu agar setiap permasalahan bisa mendapatkan rekomendasi dan solusinya yang tepat, serta terpantau perkembangannya.

2. Landasan Pembentukan KPAID

KPAI juga memiliki perwakilan di daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengingat jangkauan wilayah yang sangat luas. KPAI di daerah atau dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), pembentukannya juga berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) 61 Tahun 2016, adalah : Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Informasi lain tentang KPAID terlampir dalam Peraturan Presiden (Perpres) 61 Tahun 2016 tepatnya Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 35,

Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) bukan merupakan kewajiban atau keharusan, tetapi atas dasar kebutuhan daerah masing-masing. Karena itu, KPAID merupakan refleksi dari kedudukan dan tugas KPAI seperti tercantum dalam pasal 9, ayat (1) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 77 Tahun 2003, tentang KPAI yang berbunyi "Apabila dipandang perlu dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI) dapat membentuk perwakilan di daerah". Kata perwakilan dalam rumusan tersebut bukan merupakan perwakilan lembaga pusat di daerah, tetapi merupakan aspirasi dan prakarsa masyarakat daerah demi kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan jiwa dan semangat UU Nomor 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah. Hubungan kerja antara KPAI dan KPAID bukan bersifat hirarkis, tetapi bersifat koordinatif fungsional. Dengan demikian sifat independensi KPAID tetap terjamin sejalan dengan visi, misi dan strategi KPAID.

Dalam hal dukungan anggaran menurut Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 tahun 2016, tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada Pasal 33 dalam alinea (1) dan alinea (2) menyebutkan bahwa: Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas KPAI di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas KPAID dibebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

Pentingnya analisa kebijakan kelembagaan KPAID dan dukungan anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) seperti yang diungkapkan Nugroho (2017, 483) menyebutkan analisa tidak hanya bekerja menyiapkan kebijakan namun juga dilibatkan dalam perumusan kebijakan, merancang draft akademi dan peraturan perundangannya. Dikuatkan oleh Patton dan Savicky dalam (Nugroho, 2017 : 356) bahwa analisis kebijakan dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan berbentuk deskriptif (Ex-post, istilah dari Michael Carley), post-hoc, istilah William N. Dunn.

Analisis kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan disebut sebagai *ex-ante* (istilah dari Charley) atau *prospective* (istilah dari Dunn). Bentuk dari analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu *prediktif* dan *preskriptif*. Analisis prediktif merujuk kepada proyeksikondisi masa mendatang sebagai hasil dari adopsi kebijakan. Analisis preskripsi merujuk

kepada rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang bersifat umum dan tidak *advis*, sementara rekomendasi yang menekankan pembuatan kebijakan agar memilih suatu kebijakan yang disebut *advis persuasif*.

Maksud dan tujuan penelitian dilaksanakan adalah: (a) prasyarat dalam mengikuti pelatihan intensif jurnal internasional dari Asosiasi Dosen Indonesia; (b) ingin mengetahui kekuatan hukum atau landasan pembentukan kelembagaan KPAID dan dukungan anggaran dari pemerintah daerah; (c) mengetahui dukungan dari pemerintah daerah terhadap eksistensi keberadaan kelembagaan dan program yang dilaksanakan oleh KPAID daerahnya; (d) melakukan penelitian yang menjadi kewajiban dosen di administrasi publik, sehingga bisa menjadi referensi atau mencari tahu permasalahan sehingga dapat menambah pengayaan ilmu administrasi publik; (e) diharapkan menjadi bahan referensi bagi para pemangku kepentingan dan KPAID daerahnya dalam membuat kebijakan penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran di daerahnya.

Adapun **Kegunaan** Penelitian ini secara teoritis dan praktis sebagai berikut: (1) **Teoritis**: (a) Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi publik; (b) dijadikan dasar acuan untuk membangun ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kualitas pelayanan publik dalam meningkatkan kepuasan masyarakat yang berdampak pada terlaksananya good governance; (c) melengkapi pendalaman tentang strategi peningkatan kualitas pelayanan sebagai penjabaran konsepsi manajemen strategis dan perencanaan strategis yang diterapkan oleh organisasi publik. (2) **Praktis**: (a) Menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen KPAI Pusat dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan; (b) langkah awal untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif tentang kualitas layanan KPAI kepada masyarakat.

Jenis penelitian deskriptif dan analitis dengan cara meneliti dokumen sekunder di berbagai sumber pustaka kemudian turun ke lapangan dengan mewawancarai langsung komisioner KPAID. **Metode penelitian** menggunakan analisa kualitatif, memusatkan perhatian pada Kebijakan Penguatan kelembagaan dan dukungan Anggaran dari Pemerintah Daerah. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normative.

3. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari uraian di atas dan hasil penelitian di tiga Propinsi Jawa Barat (KPAID Kabupaten Bogor dan Purwakarta), Propinsi Bali (KPAID Bali) dan Kepulauan Riau (KPAID Kepri) maka identifikasi masalah yang ada adalah: (a) Pembentukan KPAI berdasarkan Undang-undang 23/2014 perubahan UU No 23/2004 dan Peraturan Presiden RI No 61 tentang Perlindungan anak Indonesia masih belum cukup kuat untuk pembentukan KPAID di daerah-daerah karena sifatnya didasarkan atas kebutuhan daerah bukan sebuah keharusan dalam mengatasi persoalan-persoalan anak yang ada di daerahnya; (b) Pemberian anggaran oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan KPAID masih jauh dari keperluan pelaksanaan program yang ada di KPAID tiga Propinsi tersebut; (c) Perlunya penguatan Peraturan Daerah (Perda atau Peraturan Gubernur untuk menguatkan dan dukungan anggaran bagi pelaksanaan program KPAID di daerahnya.

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas cakupannya dan agar lebih fokus dalam penelitian, maka diperlukan **pembatasan masalah** dalam penelitian, yaitu sebagai berikut: (a) Penelitian ini melihat perlunya kebijakan penguatan kelembagaan KPAID dan dukungan anggaran di daerah tidak berdasarkan kebutuhan daerah tapi menjadi kewajiban setiap daerah dalam mengatasi; (b) Penelitian ini mencari tau sejauh apa pemahaman Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap Kelembagaan Komisi Perlindungan

Anak Indonesia Daerah (KPAID); (c) Penelitian ini mencari tau bentuk dukungan Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah) terhadap Kelembagaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID); (d) Sample penelitian ini dengan sistem random sampling, dan lokasi yang dijadikan object penelitian adalah di Kepulauan Riau (Kepri), Bali, serta Kota Bogor dan Kabupaten Purwakarta di Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi penelitian.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman yang akan diimplementasikan oleh program aksi. Program aksi itu adalah beragam tindakan (*course of action*) yang lebih aplikatif, berjangka waktu dan berwilayah geografis jelas. Sedangkan analisis kebijakan menurut Dunn, (2009, 123) menyebutkan: suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan didalam proses kebijakan. Secara lengkap Dunn menjelaskan tentang analisis kebijakan, sebagai berikut:


1. Analisis Kebijakan adalah disiplin ilmu sosial sebagai terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.
2. Analisis Kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses politik.
3. Analisis Kebijakan tidak dimaksudkan menggantikan politik dan membangun elite teknokratis.
4. Analisis kebijakan diletakkan pada konteks sistem kebijakan, yang menurut Dunn dengan mengutip Thomas R. Dye, dapat digambarkan sebagai berikut : Mengikuti Dunn, maka metode analisis kebijakan menggabungkan

lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia :

- Definisi : menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
- Prediksi : menyediakan informasi konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu.
- Preskripsi : menyediakan informasi mengenai nilai dari konsekuensi alternatif kebijakan dimasa mendatang.
- Deskripsi : menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan
- Evaluasi : kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah. Secara visual prosesnya bisa digambarkan sebagai berikut ini :

Gambar 2.1

Model Dasar Proses Kebijakan




Proses Analisis Kebijakan dijabarkan oleh Dunn sebagaimana penjelasan di bawah ini: (1)

Merumuskan Masalah, yaitu Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Masalah kebijakan mempunyai ciri-ciri; (2) Terdapat saling ketergantungan antar masalah kebijakan; (3) Mempunyai subyektivitas; (4) Buatan manusia, karena produk penilaian subyektif dari manusia; (5) Bersifat dinamis; (6) Peramalan Masa Depan Kebijakan.

Peramalan atau *forecasting* adalah prosedur untuk membuat informasi aktual tentang situasi masalah sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan mempunyai 3 (tiga) bentuk: (1) Peramalan Ekstrapolasi, yaitu peramalan yang didasarkan atas ekstrapolasi hari ini ke masa depan, dan produknya disebut proyeksi. Teknik yang dapat dipergunakan antara lain analisis antar waktu, estimasi tren linier, pembobotan ekponensial, transformasi data, katastrofi metodologi; (2) Peramalan Teoritis, yaitu ramalan yang didasarkan suatu teori, dan produknya disebut prediksi. Teknik yang dapat digunakan antara lain pemetaan teori, model kausal, analisis regresi, estimasi titik dan interval; (3) Peramalan Penilaian Pendapat, yaitu peramalan yang didasarkan penilaian para ahli atau pakar, dan produknya disebut sebagai perkiraan (*conjecture*). Teknik terdiri dari: rekomendasi kebijakan, pemantauan hasil kebijakan dan evaluasi kinerja kebijakan.

Gambar 2.2
Proses Analisis Kebijakan



Analisis Kebijakan menurut Weimer-Vining mengatakan Analisis Kebijakan pertama-tama dari segi produknya, yaitu bahwa produk analisis kebijakan adalah *advice*. Secara lebih spesifik, *advice* yang meng-informasikan keputusan kebijakan. (*The product of analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision*).

Weimer dan Vining memahami analisis kebijakan sebagai sebuah kegiatan yang mengandung tiga nilai, pragmatis (*client-oriented*), mengacu pada keputusan kebijakan publik, tujuannya melebihi kepentingan atau nilai-nilai sosial dan Weimer dan Vining menggambarkan perbedaan dan persamaan dari enam kegiatan dalam matriks sebagai berikut ini : (1) Analisis

berasal dari bahasa Yunani yang berarti memecah masalah menjadi bagian-bagian, Weimer-Vining mengemukakan bahwa kerangka konseptual dari analisis kebijakan terdiri dari langkah-langkah mendiagnosis masalah, mengidentifikasi alternatif kebijakan yang mungkin, menilai efisiensi dari kebijakan-dikaitkan, melakukan perhitungan *cost benefit* dari kebijakan; (2) Weimer-Vining mengangkat pendekatan model “rasionalis” dalam analisis kebijakan mempunyai bagian-bagian : (1) Mendefinisikan permasalahan (*define the problem*); (2) Menetapkan kriteria evaluasi (*establish evaluation criteria*); (3) Mengidentifikasi alternatif kebijakan (*identify alternative policies*); (4) Memaparkan alternatif-alternatif, dan memilih salah satu (*display alternatives and select among*

them); (5) Memonitor dan mengevaluasi manfaat kebijakan (*monitor and evaluate policy outcomes*); (3) Weimer-Vining mengemukakan bahwa proses analisis kebijakan terdiri dari dua tahap utama, yaitu analisis masalah dan analisis solusi, yang dijabarkan sebagai berikut : (a) *Understanding the problem*, yang mencakup kegiatan; (b) *Receiving the problem : assesing syntoms*; (c) *Framing the problem : analyzing market anda government failure*; (d) *Modelling the problem : (1) identifying policy variables; (2) Choosing and explainning relevant goals and constraints; (3) Select a solution methode*.


Ketiga langkah diatas disebut sebagai *Problem Analysis*, yang dilanjutkan dengan *Solution Analysis*, yang terdiri dari empat langkah yaitu: (1) *Choosing evaluation criteria*; (2) *Specifying policy alternatives*; (3) *Evaluating : predicting impact*

of alternatives and valuing them in terms of criteria; (4) *Recommending action*.

Pada waktu proses analisa, secara paralel dilakukan pekerjaan informasi yang disebut Weimer-Vining sebagai *identifying and organizing relevant data, theories, and fact for assessing problem and predicting consequences of current and alternative policies*. Pengumpulan informasi memberikan kontribusi baik kepada analisis permasalahan maupun analisis solusi. Setelah dilakukan analisis solusi, dilakukan langkah komunikasi yang disebut *conveying useful advice to client*. Proses analisis kebijakan dari Weimer-Vining dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3

Model Analisis Kebijakan Weimer-Vining



Analisis Kebijakan Versi Patton-Savicky mengemukakan:

1. *“Policy analyst are often required to give advice to policy maker in incredibly short periods of time, in contrast to university researcher and think tank consultant who are hired specifically to conduct intensive research on public policy issues”*


2. Model klasik pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Ragam Kegiatan Berkenaan dengan Kebijakan

	Major Objective	Cient	Common Style	Time Constraints	General Weakness
Academic Sosial Research	Construct theories for understanding society	Truth as defined by the disciplines or other scholars	Rigorous Methodes for constructing and testing theories; usually retrospective	Rarely external time constraints	Often irrelevant to information needs of decision makers
Policy Research	Predict impacts of change in variables that can be altered by public policy	Actors in the policy arena the related disciplines	Application of formal methodology to policy-relevant questions; prediction of consequences	Sometimes deadline pressure, perhaps mitigated by issue recurrence	Difficulty in translating findings into government action
Classical Planning	Defining and achieving desirable future state of society	Public interest as professionally defined	Established rules and professional norm; specification of goals and objectives	Little immediate time pressure because deals with long-term future	Wishful thinking in plans when political process ignored
The Old Public Administration	Efficient execution of programmes established by political process	Public interest as embodied in mandated program	Managerial and legal	Time pressure tied to thin discussion making such as budget cycle	Exclusion of alternative external to program
Journalism	Focusing public attention to societal problem	Generic public	Descriptive	Strong deadline pressure- strike while issue topical	Lack of analytical depth balance
Policy Analysis	Systematic comparison and evaluation of alternative available to public actors for solving social problem	Specific person or institutions as decision maker	Synthesis of existing research and theory to predict consequences of alternative policies	Strong deadline pressure – completion of analysis usually tied to specific decision	Myopia resulting from client-orientation and time pressure

Gambar 2.3

Proses Kebijakan Versi Patton dan Savicky



Patton dan Savicky mengembangkan sebelas kriteria untuk menjadi analisis kebijakan yang unggul, yaitu :

- (1) *Learn to focus quickly on the central decision criteria (or criteria) of the problem;*
- (2) *Think about the types of policy action that can be taken;*
- (3) *Avoid the toolbox approach to analyzing policy. We advise using simple appropriate method, using common sense to design a method if one doesn't already exist;*
- (4) *Learn to deal with uncertainty;*
- (5) *Say with numbers;*
- (6) *Make the analysis simple and transparent. Simplicity and transparency go hand in hand;*
- (7) *Check the facts;*
- (8) *Learn how to advocate the position other, because*
 - (a) *it can help lead to compromises, where it left as a simple argument based on clashing value alone, the problems may remain irresolvable,*
 - (b) *it can improve your analytical skill and your facility with unfamiliar subject material, in the process perhaps causing you to reexamine what you have considered to be*

established truths, (c) it can strengthen to tradition of an advocacy process where a strong challenge to an established policy can result into better policy; (d) Give the client analysis, not decision; (e) Push the boundaries of analysis beyond the "policy envelope" i.e not simply recommending "yes" or "no" on the proposed tax, but analyzing other policy tools and alternative definitions of the problem; (f) Be aware that there is no such thing as "an absolute correct", "rational" and "complete analysis"

Analisis kebijakan adalah sebuah evaluasi sistematis berkenaan dengan feasibilitas teknis ekonomi serta viabilitas politik dari alternatif kebijakan, strategi implementasi kebijakan, dan adopsi kebijakan. Analisis kebijakan yang baik mengintegrasikan informasi kualitatif dan kuantitatif, mendekati permasalahan dari berbagai perspektif, dan menggunakan metode yang sesuai untuk menguji kelayakan dari opsi-

opsi yang ditawarkan. (*Policy analysis is thus a systematic evaluation of the technical and economic feasibility and political viability of alternative lor plans or programs), strategies for implementation, and consequences of policy adaption. A good policy analysis intergrates quantitative and qualitative information, approaches the problem from various perspective, anda uses appropriate methods to test the feasibility of proposed option).*

Analisis kebijakan adalah sebuah kombinasi keterampilan tingkat tinggi, sebagaimana yang dikatakan Patton dan Savicky dengan mengutip pemikiran E.S Quade : *policy craft, compromise, argument, and persuasion, activies that depend to a large extent on the skill, judgetment, and intution of the analysis.* Analisis kebijakan.

Dari ketiga pendapat ahli diatas yaitu Wiliam N. Dunn, Weimer-Vining, dan Patton-Savicky, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Analisis Kebijakan adalah sebuah kajian menggunakan segenap daya dan upaya untuk memonitoring dan mengevaluasi sebuah kebijakan guna mengidentifikasi keberhasilan atau kelemahan sebuah analisa kebijakan publik.

C. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengamatan, study dokumentasi dan wawancara mendalam yang dilakukan kepada anggota parlemen, kepala daerah, komisioner dan anggota masyarakat terkait penelitian kelembagaan KPAID/KPPAD di Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Jawa Barat (Kota Bogor dan Kabupaten Purwakarta) dan Propinsi Bali maka berikut adalah hasil bisa disampaikan sebagai hasil dari kegiatan penelitian.

1. Hasil wawancara dari Pembuat Kebijakan (Bupati, Walikota, DPRD dan Dinas Pemberdayan Perempuan & Perlindungan Anak) terhadap penguatan kelembagaan KPAID dan dukungan anggaran Pemerintah Daerah.

a. Propinsi Kepulauan Riau

Tim peneliti melakukan wawancara dengan Wakil DPRD Provinsi Kepri dan Kepala Dinas PPPA. Secara garis besar di dapatkan Informasi yaitu bahwa pemerindah daerah dan DPRD Kepri secara moral dan prinsip mempunyai komitmen terhadap penguatan kelembagaan KPPAD Kepri, karena lembaga ini telah terbentuk di dalam PERDA No 7 tahun 2010 tentang Perlindungan anak di Kepri, namunpada Tahun 2017 anggaran KPPAD Kepri di kelola secara sekretariat di Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan total anggaran 1.3 Milyar/tahun. Hal ini akibat terbitnya PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Akibat regulasi baru tersebut, KPPAD mengalami defisit anggaran yang semula di ambil dari dana Hibah sebesar 2 Milyar/tahun menjadi 1,3 M. Secara tidak langsung hal tersebut sedikit mempengaruhi kinerja KPPAD dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau. DPRD mengusulkan agar KPPAD dapat mencari sumber dana lain dari peran Dunia usaha melalui dana CSR (Corporate Sosial Responbility).

Sarana prasarana kantor KPPAD kepri masih sewa sehingga belum representative, nyaman dan ramah anak. Untuk itu Pemda dan Dewan mencoba menginventaris kantor milik Pemda yang akan di jadikan kantor KPPAD secara permanen. KPPAD Kepri secara geografis merupakan wilayah kepulauan dan terdapat 7 kabupaten/kota. Untuk menekan pengeluaran anggaran KPPAD dalam melakukan pengawasan kasus perlindungan anak ke kabupaten/kota lainnya di Kepri, di harapkan KPPAD Kepri melakukan advokasi kepada kepala daerah.

Terkait kelembagaan perlindungan anak lainnya yang berada di Kepri yaitu P2TP2A, di harapkan KPPAD saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam kasus perlindungan anak.

Memang secara kelembagaan lembaga ini saling berbeda dalam tugas dan wewenangnya. Oleh sebab itu perlu duduk bersama antara KPPAD dan P2TP2A bersama stakeholder lainnya agar tidak tumpang tindih dalam merespon kasus perlindungan anak.

b. Propinsi Bali

1. Ketua Komisi V DPRD Propinsi Bali

Pada tanggal 6 oktober 2016 KPPAD Priopinsi Bali dikukuhkan yang sebelumnya bernama KPAID, KPAID sendiri terbentuk pada tahun 2008. Kewenangan yang diberikan Perda melalui keputusan Gubernur Bali Nomor 1834/04-F/HK/2016 terhadap keberadaan KPPAD sangat besar yang meliputi:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di daerah.
- memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perencanaan program
- melakukan koordinasi, sosialisasi tentang perlindungan anak
- memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak
- mengumpulkan data dan informasi tentang perlindungan anak
- memberikan advokasi, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan perlindungan anak di daerah
- melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan penanganan kasus perlindungan anak di daerah.

Menurut ketua komisi IV DPRD bahwasannya pemerintah daerah melalui keputusan Gubernur Bali Nomor 1834/04-F/HK/201 telah memberikan kewenangan yang cukup luas terhadap KPPAD namun selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini disebabkan karena 1) keterbatasan kapasitas komisioner, 2) adanya hambatan

kebijakan terkait dengan batas kewenangan penggunaan anggaran karena Komisioner disejajarkan dengan eselon IV (sudbit), 3) belum terjalinya kerjasama antara komisioner. Dalam hal anggaran tidak tersedia ruang dialog, dimana anggaran yang diajukan oleh KPPAD tidak dijadikan acuan, dalam hal ini anggaran sangat ditentukan oleh keputusan sepihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Propinsi Bali.

c. Propinsi Jawa Barat

1. Kota Bogor

a) Walikota dan Bappeda

Walikota menghimbau bahwa usia KPAID Kota Bogor yang masih muda, para komisioner untuk menyamakan visi dan misi terkait keputusan dalam mengambil langkah. Kemudian Walikota Bogor menghimbau agar KPAID Kota Bogor mampu melakukan akselerasi ditengah potensi dan keterbatasan saat ini, seperti konsolidasi sinergi antara KPAID dengan dinas-dinas dipemerintah atau sektor swasta serta lebih cepat dalam merespon perasaan-perasaan yang ada dimasyarakat. Walikota dan KPAID Kota Bogor saling berkomitmen untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang layak anak.

Walikota Bogor mengakui bahwa anggaran di KPAID Bogor belum ada untuk KPAID seperti fasilitas penunjang kinerja KPAID Kota Bogor yang masih bersifat swadaya seperti kantor masih melekat pada institusi lain, dan sangat mengapresiasi kinerja Komisioner KPAID ditengah keterbatasannya. Walikota Bogor baru menyadari bahwa Komisioner KPAID belum mendapatkan gaji, dan menginstruksikan BAPPEDA untuk segera menganggarkan agar kinerja KPAID bisa maksimal dan Walikota Bogor sangat menyesali hal tersebut. BAPPEDA mengatakan pagu anggaran KPAID Kota Bogor sekitar 308 juta, dan Walikota akan berusaha memprioritaskan terkait pagu anggaran yang diajukan KPAID Kota Bogor.

Walikota menghimbau KPAID segera menyelesaikan dan memprioritaskan kasus Sekolah Meksindo, karena kasus tersebut sangat menyita perhatian masyarakat. Walikota sangat mengapresiasi sinergi antara KPAID Kota Bogor dengan Dinas Pendidikan yang mampu mengumpulkan hampir 500 Kepala Sekolah se-Kota Bogor dalam hal sosialisasi terkait perlindungan anak. Kemudian Walikota Bogor juga menghimbau KPAID agar mampu menyeimbangkan opini yang berada ditengah masyarakat.

b) Kabupaten Purwakarta

1) Biro Kesra/Bagian Keuangan Setda Purwakarta

Pemahaman tentang KPAI tentu sebagaimana fungsinya terdapat sinergi dengan program pemerintah daerah yang salah satunya merupakan program perlindungan terhadap hak-hak anak dan sebagaimana amanat undang-undang. Dalam hal ini dari bagian kesra sebagai mitra yang bersinergi bersama KPAI Purwakarta yang salah satunya dukungannya dalam bentuk anggaran. Adapun bentuk dukungan kesra menganggarkan untuk pembiayaan KPAI melalui APBD, dan dukungan ini sudah 3 tahun berjalan. Dari tahun 2016 kenaikan nominal dukungan anggaran secara bertahap ada sedikit peningkatan walau tidak signifikan dan itu untuk operasional termasuk honorarium.

Sampai hari ini dukungan anggaran berada pada kisaran 150 juta dari 1 tahun anggaran. Dalam pengajuan anggaran dilakukan secara bersama-sama antara bagian Kesra dengan KPAI untuk dimusyawarahkan terkait kegiatan mana yang bisa didukung. Kesra itu bagian sekretariat dibawah asisten 1 (satu) Bidang Pemerintahan Hukum dan Kesra dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta. Dalam hal pertanggung jawaban penggunaan anggaran sudah dilaksanakan oleh KPAI secara baik

Bagian kesra menghimbau KPAI agar tiap

tahun bisa mengusulkan terus untuk anggaran dan dukungan anggaran semakin meningkat seiring dengan Kinerja Profesional KPAI Purwakarta. Dan tentunya sinergitas dapat lebih ditingkatkan dengan baik walaupun sampai hari ini tidak ada hambatan kerjasama dengan rekan-rekan Komisioner KPAI. Harapan bagian Kesra agar Purwakarta dengan adanya KPAI yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah bisa memberikan informasi pada masyarakat luas khususnya dalam hal perlindungan anak di Kabupaten Purwakarta. Harapan berikutnya adalah mampu menjadi kontrol terhadap kesehatan anak-anak Kabupaten Purwakarta, serta ikut aktif membentuk generasi yang cerdas dan terpenuhinya hak-hak anak agar menjadi generasi yang produksi ke depan.

2) DPRD Kabupaten Purwakarta

Dasar hukum terbentuknya KPAI Purwakarta yaitu dengan diterbitkannya SK Bupati Purwakarta Tahun 2015. Dasar hukum tersebut sudah cukup kuat, namun guna mendukung kinerja KPAI Purwakarta maka Wakil Ketua DPRD Purwakarta menghimbau KPAI agar melakukan jemput bola dalam melakukan sinergi antara KPAI Purwakarta dengan DPRD Purwakarta. Sinergitas antara KPAI Purwakarta dengan DPRD diperlukan guna memasukan KPAI kedalam legal Drafting Peraturan Daerah (Perda) Purwakarta, dengan masuknya KPAI kedalam Perda Purwakarta maka diharapkan KPAI kedepan mempunyai kekuatan hukum secara Yuridis melalui Perda Purwakarta, agar kelak siapapun Bupati terpilih maka akan tetap mendukung kinerja KPAI secara maksimal seperti memperoleh dukungan berupa anggaran secara maksimal melalui Perda. Untuk memasukan kedalam Perda Purwakarta, maka DPRD membutuhkan koordinasi berupa kajian akademis serta masukan KPAI Purwakarta dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah (Raperda).

Wakil Ketua DPRD Purwakarta menghimbau

agar KPAI melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau (Kepri) sebagai kajian dalam melihat dukungan Pemerintah Daerah terhadap keberlangsungan KPAI hingga membuat Kepri memperoleh KPAI Awwards, menganalisa baik dalam segi Legal Drafting maupun aspek Yuridisnya. Harapan dari kunjungan kerja tersebut, agar KPAI Purwakarta mampu secara matang berkompetisi dengan KPAI di daerah lain khususnya berkompetisi dengan KPAI di Kepri yang pernah meraih KPAI Awwards, serta bukan hanya itu saja, tapi diharapkan terjadinya peningkatan kinerja di KPAI Purwakarta hingga menjadikan Kabupaten Purwakarta sebagai Kabupaten yang ramah anak dan layak anak.

Dalam hal kinerja KPAI Purwakarta, Wakil Ketua DPRD menilai Kinerja KPAI sudah cukup baik namun belum maksimal, sebab KPAI belum mengawal kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bupati. Sebagai contoh pada saat Bupati mengeluarkan kebijakan tentang pelarangan bagi anak-anak membawa kendaraan, harusnya isu itu ditangkap oleh KPAI Purwakarta seperti mengapresiasi kebijakan Bupati. KPAI selain harus membangun koordinator dari tingkat kecamatan hingga desa, juga berkoordinasi dengan pendamping desa bila kelak pendamping desa terbentuk.

Wakil Ketua DPRD juga menghimbau agar terjadi sinergi dengan dinas kesehatan dalam hal sosialisasi, sebab menurut informasi Kesra didalam struktur Dinas Kesehatan terdapat naungan lembaga TPUKS dan Desa Siaga Aktif. TPUKS adalah naungan lembaga milik Dinas Kesehatan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan, sedangkan Desa Siaga Aktif merupakan naungan lembaga milik Dinas Kesehatan pada tingkat desa dan kedua lembaga itu terdapat SK legalitasnya.

Secara keseluruhan Wakil DPRD Purwakarta sangat mengapresiasi Kebijakan Bupati yang perhatian terkait masalah anak, dan merasa bangga dengan hadirnya KPAI Purwakarta sebagai

lembaga yang intens dalam hal perlindungan hak-hak anak sebagaimana misi Bupati Purwakarta.

3) Bupati Purwakarta

Bupati menghimbau agar KPAI tidak hanya tegas pada upaya-upaya diskriminasi terhadap anak seperti perlakuan-perlakuan yang tidak tepat pada anak dan upaya yang mendegradasi terhadap hak-hak anak, tetapi KPAI juga harus tegas kepada orang tua yang membiarkan anak-anak tanpa masa depan dengan sikap-sikap yang cenderung memanjakan anak. Seperti seorang anak yang ke sekolah menggunakan mobil mewah atau pakai sepeda motor tanpa kelengkapan, padahal anak belum waktunya menggunakan serta pemakaian teknologi gadget kepada anak akan tetapi tidak menjadi sorotan KPAI.

Bupati Purwakarta merespon positif atas kehadiran KPAI, dan akan mensupport pendanaannya karena merupakan konsen bersifat teknis dan bermanfaat untuk anak-anak. Kehadiran KPAI sesuai misi program kerja Bupati yang ingin menjadikan Purwakarta sebagai Kabupaten yang ramah anak dan layak anak. Bupati Purwakarta siap untuk ikut terjun kelapangan dalam penanganan kasus-kasus terkait anak. Bupati Purwakarta mengingatkan bahwa era media informasi saat ini sangat besar pengaruhnya, menjadikan masyarakat Indonesia berkonsumsi dan pola kekerasan baik terhadap anak dan terhadap perempuan. Bupati Purwakarta siap mendukung KPAI untuk segera menyusun Perda Perlindungan Anak Purwakarta.

2. Hasil wawancara dari dengan para Komisioner KPAID menyangkut Penguatan kelembagaan KPAID dan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah.

a. Propinsi Kepulauan Riau

Dasar hukum di bentuknya lembaga KPPAD Provisi Kepri adalah Perda No.7 tahun 2010 tentang Perlindungan Anak di Provinsi Kepri. KPPAD Kepri

dibentuk berdasarkan desakan dari masyarakat karena banyak kasus terkait pelanggaran hak-hak anak untuk merespons persoalan perlindungan anak, karena provinsi kepri merupakan daerah perbatasan dengan negara lain, sehingga banyak kasus perlindungan anak yang muncul. Namun agar efektif dan efisien dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak maka perlu melakukan koordinasi lintas institusi agar tidak terjadi overlapping dalam penanganan perlindungan anak.

Saat ini ada 5 komisioner yang bertanggungjawab di KPPAD Propinsi Kepri yang dibagi 2 tim yaitu, 2 orang ditugaskan khusus di Kota Batam dikarenakan kasus perlindungan anak sangat dominan di kota Batam dan 3 orang ada di Tanjung Pinang. Kelima komisioner ini di bantu oleh 4 orang tenaga harian lepas (THL) dalam menjalankan kelembagaannya. Pada tahun 2016 KPPAD kepri menangani sebanyak 296 kasus anak di 7 kab/kota di provinsi kepri, kasus perlindungan anak merupakan fenomena gunung es banyak kasus perlindungan anak yang tidak dilaporkan.

Sistem penganggaran untuk pembiayaan kegiatan dan pengajian di KPPAD Propinsi Kepri berada di bidang perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPAP) Propinsi sebesar 1.3 Milyar. Anggaran yang semula berada di alokasi hibah semenjak tahun 2016 dikelola oleh sekretariat Dinas PPAP. Hal ini terkait dengan terbitnya PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terjadi pemotongan anggaran yang tadinya 1,5 milyar menjadi 1,3 milyar dampak dari pemotongan anggaran tersebut berakibat tidak optimalnya pelayanan dan pengawasan yang dilakukan oleh KPPAD Kepri, namun hal tersebut tidak mengurangi kinerja pengawasan para komisioner. Pada tahun 2016 KPPAD kepri telah mengawasi dan mengadvokasikan 198 kasus perlindungan anak di provinsi kepri. Persoalan lain

yang juga menjadi penting adalah selain anggaran adalah belum memiliki kantor sekretariat KPPAD Kepri yang berakibat masyarakat bingung untuk melakukan pengaduan langsung ke kantor KPPAD.

b. Propinsi Bali

KPAID Bali dibentuk pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2014 diubah menjadi Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Propinsi Bali, menurut keterangan dari ketua komisi IV perubahan ini dilakukan karena dalam keberadaan KPAI di Jakarta tidak bersifat struktural. KPPAD di Propinsi Bali dibentuk berdasarkan desakan dari masyarakat karena banyak kasus terkait pelanggaran hak-hak anak untuk merespons persoalan perlindungan anak, namun agar efektif dan efisien serta berkeadilan maka perlu melakukan koordinasi lintas institusi agar tidak terjadi overlapping dalam penanganan perlindungan anak.

Saat ini ada 5 komisioner yang bertanggungjawab di KPPAD Propinsi Bali pada periode 2017 sd 2021 dengan satu ketua, satu wakil ketua dan 3 orang anggota. Sistem penganggaran untuk pembiayaan kegiatan dan pengajian di KPPAD Propinsi Bali ditentukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi, anggaran tahun ini sebesar 500 juta. Dari jumlah tersebut 200 juta untuk biaya program dan 300 juta untuk gaji. Gaji perbulan rata-rata komisioner Rp 5.000.000 dengan sistem kerja full time. Ada 5 bidang dalam kepengurusan KPPAD yaitu ; Bidang Hukum, Prasarana fasilitasi public (sekolah ramah anak, propinsi layak anak), Kesehatan, Pendidikan dan bidang Sipil dan identitas

Keberadaan KPPAD Propinsi Bali masih kurang dikenal oleh publik, hal ini disebabkan oleh kurangnya publikasi, masih relatif baru menjadi komisioner dan masih tergantung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

anak Propinsi Bali. Propinsi Bali sedikit berbeda dengan propinsi lain yaitu mempunyai hukum adat yang sangat kuat dan juga terikat dengan hukum nasional. Di satu sisi hukum adat seringkali bertentangan dengan hukum nasional dan merugikan anak. Masih banyak ditemukan kasus anak-anak yang menikah pada usia dibawah 18 tahun, salah satunya karena belum adanya pelarangan menikah pada usia dibawah 18 tahun, dalam hal ini perlu adanya harmonisasi UU perkawinan dengan mengacu UU Perlindungan Anak.

Terkait persoalan kelembagaan yang ditemukan antara lain adalah komisionernya belum kompak, isue belum fokus termasuk targetnya, latar belakang pendidikan dan pengalaman. Hal tersebut berkontribusi terhadap kinerja KPPAD. Harapan KPPAD Kedepan adalah menguatkan kepedulian terhadap anak dalam pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan, mampu mengatasi persoalan lokal dalam konteks perlindungan anak, memiliki sekretariat sendiri dan meningkatnya anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi KPPAD.

c. Propinsi Jawa Barat

1. Kota Bogor

Latar belakang berdirinya KPAID adalah dikarenakan hampir seluruh daerah kondisi rawan terhadap perlindungan anak masuk pada level darurat karena kekerasan sudah banyak terjadi tidak tercuai di Kota Bogor. Pembentukan KPAID Bogor atas inisiatif oleh masyarakat yang peduli dan komitmen terhadap perlindungan anak dengan melihat kondisi yang sedemikian situasinya. KPAID Bogor dibentuk berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2014 melalui SK Walikota Nomor 463.45-144 Tahun 2017. Terbentuknya KPAID Kota Bogor sejalan dengan visi Kota Bogor sebagai kota keluarga yang ramah anak sebab perkembangan fenomena dimasyarakat terkait perlindungan anak

sudah sangat mengawatirkan di era modernisasi dan kemajuan teknologi.

Komisioner KPAID Kota Bogor dilantik pada tanggal 28 April 2017. Bulan April proses penganggaran dipemerintahan sudah tutup dan hal ini berimplikasi pasca dilantik komisioner tidak banyak bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi karena tidak ditopang dengan anggaran. Namun demikian bukan berarti tidak ada jalan, KPAI jalan sesuai dengan kemampuannya dan ini sebagai bentuk komitmen dalam perlindungan anak di Kota Bogor.

KPAID berupaya mengusulkan anggaran pada saat anggaran perubahan namun ketersediaan anggaran belum memadai bahkan devisit sehingga belum memungkinkan pengalokasian untuk KPAID untuk tahun ini. Terkait pembiayaan amanat UU Perlindungan Anak pasal 72 nomor 35 tahun 2014 mengatakan bahwa pembiayaan dari APBN, jika tidak memungkinkan dari APBD, kemudian berikutnya dari pihak yang lain yang tidak mengikat semisal masyarakat ikut berpartisipasi membantu mensukseskan program perlindungan anak, atau berpartisipasi tidak hanya uang saja tetapi terselenggaranya semua program. Semua pihak yang ingin membesarkan dan siap berpartisipasi dalam perlindungan anak KPAID Kota Bogor sangat merespon positif, mengingat keterbatasan saat ini terkait anggaran. Komisioner KPAID yang juga memiliki background aktivis tetap berusaha menjalankan kinerja terkait perlindungan anak semaksimal mungkin seperti dengan cara patungan antar Komisioner KPAID Kota Bogor.

Untuk menjalankan kegiatannya KPAID Kota Bogor bermitra kerja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A yang konsen dalam Perlindungan Perempuan dan Anak, Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Kota Bogor, Dinas Pendidikan, Dinas

sosia dan banyak pihak lainnya. Sebagai contoh koordinasi dalam hal sosialisas, KPAID bermitra dengan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor mengumpulkan lebih dari 500 Kepala Sekolah se-Kota Bogor dari jenjang SD, SMP, SMA. Dan bentuk kemitraan ini sangat efektif. KPAID adalah lembaga yang bisa merekatkan semua kepentingan. KPAID berfokus pada pencegahan, pengawasan, mediasi dan merekomendasikan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemda Bogor terkait Perlindungan Anak. Tanggapan masyarakat atas kehadiran KPAID Kota Bogor sangat luar untuk biasa antusiasnya, sudah banyak pengaduan yang masuk, masyarakat datang untuk berkonsultasi terkait dengan persialan pelindungan anak yang mereka alami, dan sudah banyak program yang dilakukan.

KPAID Kota Bogor berharap bahwa anak adalah pemimpin dan pelanjut kita semua, sudah selayaknya dan sepantasnya diperhatikan dan di kelola dengan baik, dan berharap yang terlibat bukan hanya KPAID Kota Bogor sebab itu semua menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat khususnya para stakeholder. Untuk para stakeholeder, KPAID berharap adanya dukungan dalam segi kebijakan dan penganggaran , sebab sampai saat ini KPAID Kota Bogor masih menjalankan program melalui anggran swadaya dari para Komisioner KPAID.

2. Kabupaten Purwakarta

Latar belakang berdirinya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Purwakarta adalah merupakan bentuk keprihatinan dan tanggung jawab terhadap anak-anak Indonesia khususnya di Kabupaten Purwakarta yang merupakan generasi aset bangsa yang harus diselamatkan dan dilindungi. Adapun landasan dasar hukumnya yang juga menjadi latar belakang pembentukannya adalah sesuai Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. KPAI

Purwakarta diresmikan melalui SK Bupati pada tanggal 4 september 2015 dengan 7 Komisioner dari berbagai disiplin ilmu yang secara substantif merupakan pemerhati masalah kesejahteraan anak.

Kemudian bentuk komitmen KPAI Purwakarta sejalan dengan misi Pemda dalam hal ini Bupati Purwakarta dan DPRD, untuk menjadikan Purwakarta sebagai Kabupaten yang Ramah anak. Bentuk dukungan Bupati terhadap terbentuknya KPAI Purwakarta selain melalui SK Bupati, Bupati juga menyediakan dukungan anggaran dan dukungan fasilitas penunjang seperti Kantor KPAI Purwakarta dan mobil dinas. Bentuk dukungan anggaran Bupati kepada KPAI Purwakarta berada pada kisaran Rp. 150 Juta pertahun. Untuk menguatkan legalitas secara hukum, selain SK Bupati, KPAI berencana menggandeng DPRD untuk mengusulkan dan memasukkan KPAI Purwakarta dalam Raperda. Artinya dalam hal ini, siapapun yang menjadi Bupati, maka dukungan terhadap KPAI dan hal perlindungan anak tetap berlangsung baik itu dari segi dukungan anggaran dan kekuatan legalalitasnya serta support dalam bentuk lain.

Terkait masalah penggajian, para komisioner KPAI menyamakan persepsi bahwa memulainya melalui misi sosial dan bukan *money oriented*. Namun dalam hal penggajian, masih per-*triwulan*. Untuk sistem kerjanya, para komisioner sepakat membagi perzona wilayah untuk memudahkan kinerja dan koordinasi serta bentuk pertanggung jawaban. Namun meskipun terjadi perzona (wilayah), dalam penanganan kasus dilakukan bersama-sama agar segera selesai. Untuk staf di KPAI, beberapa Komisioner secara loyalitas merangkap juga sebagai staf tanpa digaji. Artinya komisioner yang merangkap staf hanya memperoleh gaji komisioner, namun untuk staf aslinya berada pada lini masing-masing. Dalam memudahkan kinerja dan informasi, KPAI sudah

membentuk sistem pengaduan *SMS center* mulai tingkat kecamatan sampai tingkat RT/RW. Salah satu strategi sosialisasi KPAI dalam memperkuat jaringan dan fungsi kelembagaan adalah melalui keikutsertaan dalam Program “*gempungan*” yang dilaksanakan Pemda Purwakarta.

Program “*gempungan*” adalah program semua pelayanan pada masyarakat berkumpul disuatu tempat yang dilaksanakan tiap hari rabu. Dalam hal pengaduan lain, KPAI memanfaatkan peran media sosial seperti *Facebook (FB)*, sebab mayoritas informasi masyarakat menggunakan akses FB. Seperti contoh berita anak terlantar dari masyarakat melalui FB, Ketua KPAI Purwakarta di telepon langsung Bupati pada jam 12 malam kemudian dijemput untuk melihat kondisi anak yang terlantar dan membawanya kerumah aman yang juga merupakan rumah Ketua KPAI Purwakarta. Hal ini, menjadi cerminan kepemimpinan dan perhatian dari Bupati Purwakarta serta kesiagapan KPAI dalam segala kondisi selama 24 Jam. Didalam rumah aman tersebut tertampung 7 orang anak dibawah umur untuk proses kesiapan mental anak untuk kembali pada masyarakat, durasi waktu anak berada disanarumah aman hingga anak siap kembali ditengah-tengah masyarakat atau dalam hal ini kembali kepada kedua orang tuanya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan tergantung tingkat kedalaman trauma pada anak.

Didalam rumah aman, mereka akan dirawat sedemikian baik hingga kondisi psikologis anak dan kesehatan anak kembali pulih. Mereka diasuh langsung oleh ketua KPAI disela waktunya. Bagi ketua KPAI adalah kondisi anak itu harus diperhatikan mulai si anak bangun tidur hingga tidur kembali. Adapun bentuk perhatiannya seperti makan dan pendidikannya sambil ditanya seputar diri anak dan mensupport psikologis anak. KPAI dalam rangka mendukung program kerjanya melakukan kemitraan dengan berbagai pihak, private melalui program CSR, LSM dan

SKPD terkait khususnya untuk isu HIV/AIDS. Kedepan akan mengandeng CSR dan LSM untuk isu perlindungan anak

Dalam Standar Operasional (SOP) KPAI Purwakarta sudah ada dan sudah berjalan dengan baik, seperti SOP dalam hal Pegawai dan SOP dalam hal perlindungan anak. Untuk SOP, KPAI bersifat pelayanan 24 jam wajib siap menangani perlindungan terhadap anak mulai proses konsultasi, penanganan psikologis, pendampingan hukum dan penyediaan rumah aman. Dalam hal penghargaan, KPAI Purwakarta jangkauan layanannya baru menerima dari sekolah-sekolah yang didatangi dan dari siswa yang magang di KPAI Purwakarta.

3. Hasil Wawancara dengan Masyarakat setempat

a. Propinsi Kepulauan Riau

Terkait wawancara dengan masyarakat dan lembaga mitra yang telah bekerjasama dengan KPPAD Kepri di dapatkan informasi bahwa terbatasnya jumlah komisioner KPPAD kepri yg hanya 5 orang sedangkan luasnya wilayahkepulauan dan jumlah anggaran yang terbatas, maka pengawasan yang telah dilakukan oleh KPPAD sudah cukup maksimal. Untuk itu di harapkan KPPAD bekerjasama dengan para stakeholder yang terdiri dari unsur masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum agar sistem reveral kasus dan pengawasan menjadi maksimal. Perlu juga untuk di bentuk KPPAD di kabupaten dan kota yang ada di provinsi kepri agar pengawasan perlindungan anak menjadi maksimal.

b. Propinsi Bali

Dari hasil perbincangan dengan masyarakat penerima layanan dikatakan bahwa mereka mengetahui KPPAD karena pengadu juga adalah pengiatan perlindungan anak yang pengaduan

kasus anaknya korban bully. Dari pengalaman pelapor bahwa apa yang dilakukan oleh KPPAD Propinsi Bali terkait dengan Perlindungan Anak sudah dilakukan dengan baik. Respons yang diberikan oleh KPPAD dengan 5 komisioner terhadap pengadu sudah cukup responsif sehingga kasus yang diadukan segera mendapatkan penanganan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KPPAD.

Persoalannya sarana pendukung kerja seperti ketiadaan ruang konsultasi pengaduan belum tersedia. Untuk keperluan konsultasi dilakukan menyatu dengan ruangan kerja komisioner. Semua layanan kami kami terima yang dilakukan oleh KPPAD tidak membayar atau gratis Selain itu cakupan wilayah yang secara geografis cukup luas tidak mungkin hanya dilayani dengan 5 orang komisioner sehingga perlu dibuat KPPAD Kabupaten guna mendekatkan layanan dan pengawasan.

c. Propinsi Jawa Barat

1. Kota Bogor

Keberadaan KPAD Kota Bogor sangat bermanfaat bagi masyarakat keberadaannya mampu memfasilitasi dalam penyelesaian permasalahan yang kami hadapi, khususnya permasalahan terkait perlindungan anak. Informasi tentang adanya lembaga KPAD berasal dari ke komisioner yang langsung waktu itu menghubungi kami untuk menyampaikan laporan dan pengaduan. Kami merasa terbantu dan terfasilitasi dengan pelayanan yang diberikan oleh KPAD Kota Bogor yang membantu mengatasi masalah yang kami hadapi.

Pelayanan KPAID Kota Bogor cukup berkompeten, dan kami sangat berterimakasih kepada KPAID Kota Bogor. Kami diterima dengan sangat baik oleh petugas KPAID yang memberikan layanan. KPAD dalam menindaklanjuti pengaduan terus memberikan informasi dan membantu

kami menyelesaikan masalah. Dalam melayani tidak ada oknum yang meminta sejumlah uang. Penyelenggaraan Pelayanan kepada masyarakat, KPAID Kota Bogor menyediakan fasilitas sapras yang memadai tetapi perlu diperbaiki agar lebih bagus lagi.

Kami belum mengetahui SOP pelayanan masyarakat di lembaga KPAD. Pegawai KPAD dalam memberikan Pelayanan Pengaduan bersikap ramah dan sopan serta kami selalu komunikasi mengenai masalah kami, dan kami mendapat masukan yang positif.

2. Kabupaten Purwakarta

Hasil wawancara dengan masyarakat dapat diketahui bahwa mengetahui keberadaan KPAI Purwakarta melalui acara mingguan di desa yaitu program gempungan. KPAID Purwakarta menindaklanjuti pengaduan di mulai adanya laporan untuk mengadakan pendampingan kasus dari tingkat penyelidikan sampai proses jatuhnya vonis pengadilan. Keberadaan KPAD Purwakarta sangat membantu masyarakat khususnya mengenai masalah kasus perlindungan dan kekerasan terhadap anak dan anak yg berhadapan dgn hukum.

Masyarakat sangat terlayani dgn baik adanya KPAD Purwakarta karena dalam penanganannya selalu ada pendampingan kasus dan konseling bagi korban maupun pelaku anak yg dibawah umur. Tidak pernah ada perbedaan dalam pelayanan oleh KPAI kabupaten Purwakarta semua dilayani dengan profesional sesuai dgn SOP yg dimiliki KPAI Purwakarta serta tidak pernah Petugas dari KPAI Kabupaten Purwakarta meminta imbalan atau sesuatu apapun. KPAI kabupaten Purwakarta menyediakan sarana layanan konsultasi lewat SMS centre yang dishare kepada Bupati dan untuk prasarana mereka menyediakan safe house atau rumah aman baik bagi korban maupun pelaku anak dibawah umur.

D. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka di dapatkan beberapa kesimpulan dan saran-saran terkait dengan kebijakan penguatan kelembagaan KPAID dan dukungan anggaran Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan:

- a. Pembentukan lembaga KPAID awalnya sebagai salah satu respon pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menjadikan daerah yang ramah anak, dikarenakan UURI No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan bahwa urusan perlindungan anak dan perempuan menjadi urusan wajib daerah.
- b. Keberadaan KPAID di bentuk berdasarkan amanat pasal 74 ayat 2 UURI No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun sebagian besar lembaga KPAI daerah belum didukung penguatan anggaran dan sarana prasarannya.
- c. Kebijakan pemerintah pusat dengan mengeluarkan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan dampak yang sistemik terkait keberadaan KPAID di daerah.
- d. Lembaga KPAID sebagian besar melaksanakan tugas pendampingan kepada masyarakat dalam upaya menyelesaikan kasus perlindungan anak, sehingga terjadi tumpang tindih tugas dengan lembaga layanan perlindungan anak yang di bentuk oleh pemerintah daerah
- e. Menggerakkan Kearifan lokal dan corporate sosial responsibility daerah untuk memperkuat dalam penguatan lembaga KPAI di daerah
- f. Mengoptimalkan teknologi informasi dapat digunakan oleh KPAI daerah sebagai sarana

dalam mendekatkan akses layanan yang efisien kepada masyarakat.

- g. Pembentukan KPAID di daerah sebagian besar di bentuk berdasarkan keputusan dari pemimpin daerah, sehingga apabila terjadi pergantian kepemimpinan rawan bagi KPAID untuk di bubarkan.

2. Saran-saran

- a. Melakukan amandemen UU No. 35 tahun 2014, khususnya pada pasal 74 ayat 2 (dua) tentang Perlindungan Anak, sehingga terjadi penguatan hukum kelembagaan KPAID sejajar dengan komisi lembaga yang lainnya yang di bentuk di daerah.
- b. KPAI di daerah wajib melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di amanatkan di dalam pasal 76 UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya di daerah tidak terjadi tumpang tindih.
- c. Pemerintah Daerah dalam membentuk lembaga KPAI daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan KPAI sesuai dengan Perpres 61 tahun 2016, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas, dan pengendalian, sehingga kedepannya dapat terbentuk KPAI daerah yang kuat dari sisi lembaga dan SDMnya.
- d. Gubernur/Bupati/Walikota dalam membentuk lembaga KPAI daerah menyediakan alokasi anggaran, SDM dan sarana prasarannya, sehingga pada saat terbentuk lembaga KPAI daerah dapat langsung melaksanakan tugasnya.
- e. KPAI di daerah dapat membangun jejaring kemitraan dalam hal membangun mekanisme rujukan kasus dalam menyelesaikan kasus-kasus perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (edisi revisi), Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli, 1997, *Peradilan Anak Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. Azis, Aminah, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Usu Press.
- Hadi, Suprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Joni, Muhammad, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Wadong, Maulana, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.
- Nawawi, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prinst, Darwan, 2000, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, Wjs, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rakhmat, Jalaluddin, 1999, *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..
- Soekito, Sri Widowati Wiratmo, 1983, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES.
- Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1998.